



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
8. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar, Kelas A pada Dinas Pendidikan.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V  
TUGAS POKOK

Bagian Kesatu  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan nonformal.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. pembantuan Kepala Dinas dalam menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pendidikan nonformal;
  - c. pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - d. pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan PNF lainnya;
  - e. pelaksanaan pendampingan bagi Satuan PNF lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - f. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
  - g. penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - h. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar;
  - i. pelaksanaan program pengabdian masyarakat dibidang pendidikan nonformal;
  - j. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
  - k. penyusunan dan pelaksanaan program pembelajaran, pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan tenaga kependidikan program pendidikan nonformal;
  - l. pelaksanaan pelayanan informasi kegiatan pendidikan nonformal;
  - m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar;
  - n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan; dan

- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- (3) Tugas pokok Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. pembantuan Kepala Dinas dalam menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pendidikan nonformal;
  - c. melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - d. melaksanakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan PNF lainnya;
  - e. melaksanakan pendampingan bagi Satuan PNF lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - f. menyelenggarakan program percontohan pendidikan nonformal;
  - g. menyelenggarakan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - h. melaksanakan administrasi pada Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar;
  - i. melaksanakan program pengabdian masyarakat dibidang pendidikan nonformal;
  - j. melaksanakan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
  - k. menyusun dan pelaksanaan program pembelajaran, pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan tenaga kependidikan program pendidikan nonformal;
  - l. melaksanakan pelayanan informasi kegiatan pendidikan nonformal;
  - m. mengelola ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar;
  - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan UPTD.
- (2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan lingkup UPTD;
  - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada UPTD;

- c. mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat masuk dan keluar, memelihara naskah dinas dan kearsipan serta mengelola kartu kendali;
- d. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pengurusan penggajian dan tunjangan serta tugas kebhendaharaan di lingkungan UPTD;
- e. melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD;
- f. melaksanakan penatausahaan, pembukuan penerimaan serta melaporkan hasil penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membantu urusan gaji pegawai di lingkungan kerja UPTD;
- h. menyelenggarakan kearsipan, baik arsip dinamis dan arsip statis;
- i. melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
- j. menyusun dan memelihara data pegawai di lingkungan kerja UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPTD melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam lingkungan UPTD wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPTD.

- (3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta rapat koordinasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPTD mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 10

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN

### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah pemangku jabatan fungsional sebagai tugas tambahan dari pamong belajar.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah pemangku jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Di lingkungan UPTD dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

- (1) Pejabat struktural pada UPTD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat struktural berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- (2) Hak keuangan pejabat dan pegawai dalam lingkup UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibayarkan dan kegiatan operasional UPTD tetap dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2017.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 28 September 2017


HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	

BUPATI SINJAI,



Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,




PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1.....	
2. bagian humas	f
3.....	
4.....	

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 58



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 58 TAHUN 2017  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN  
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN  
BELAJAR PADA DINAS  
PENDIDIKAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN  
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS  
PENDIDIKAN



HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. ....	
2. bagian Hutan	
3. ....	
4. ....	

BUPATI SINJAI,  
  
SABIRIN YAHYA